

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di rumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Seorang ahli dokter dalam perkara pembunuhan tidak dapat diabaikan bantuannya, karena kepada ahli dokter lah biasanya dimintakan “*visum et repertum*”, suatu surat yang memuat uraian tentang keadaan jenazah yang menjadi korban dalam suatu perkara pembunuhan.

Apabila dalam putusan tindak pidana pembunuhan tidak terdapat saksi maka fungsi keterangan ahli kedokteran yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* maupun keterangan kedokteran sangat membantu hakim dalam menemukan fakta kebenaran di persidangan. Normalnya keterangan tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang ada.

2. Pertimbangan hakim untuk menentukan perlu atau tidaknya seorang dokter dipanggil dalam suatu persidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai seorang ahli dalam perkara pidana tindak pembunuhan di pengadilan negeri kelas IA padang adalah *pertama*, saksi ahli mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuktian di persidangan, *kedua*, hakim merasa bahwa ia tidak memiliki keahlian khusus seperti yang dimiliki oleh saksi ahli untuk membuat terang suatu peristiwa pidana dan *ketiga*, keterangan ahli juga berguna untuk menambah keyakinan hakim dalam terwujudnya kebenaran materiil dalam perkara yang diperiksa hakim.

## **B. Saran - Saran.**

1. Disarankan kepada dokter ahli yang dipanggil oleh hakim dalam suatu persidangan tindak pidana pembunuhan untuk bersaksi sesuai keahliannya dan bersaksi sejujurnya agar terwujudnya transparansi dan keadilan dalam persidangan
2. Disarankan kepada hakim untuk memutus perkara seadil-adilnya demi mewujudkan keadilan hukum bagi semua orang

